



P E N E T A P A N

Nomor 0577/Pdt.P/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Jaelani bin Amaq Imran, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nenggung Barat, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon I;

Suhaini binti Jumahir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Nenggung Barat, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 577/Pdt.P/2018/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2000 di Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dengan saksi nikah masing-masing bernama H.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



Marzoan bin H. Haerudin dan H. Muhalin Faozan bin Amaq Darwan serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama Efia Syarifatunnisa dan Ratifa Izzatunnisa;
5. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jaelani bin Amaq Imran) dengan Pemohon II (Suhaini binti Jumahir) yang dilangsungkan pada

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



tanggal 18 Agustus 2000 di Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,
para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat Permohonan para Pemohon telah
dibacakan dimuka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi;

1. M. Kadri bin H. Nasrin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya dan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;



- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan saudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Marzoan bin H. Haerudin dan H. Muhalin Faozan bin Amaq Darwan serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Mariyun bin Amaq Sukirman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya dan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan saudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Marzoan bin H. Haerudin dan H. Muhalin

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



Faozan bin Amaq Darwan serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Selong telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui Pengumuman Pengadilan Agama Selong, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
2. Pada tanggal 18 Agustus 2000 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Marzoan bin H. Haerudin dan H. Muhalin Faozan bin Amaq Darwan serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
2. Pada tanggal 18 Agustus 2000 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Marzoan bin H. Haerudin dan H. Muhalin Faozan bin Amaq Darwan serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan menurut syari'at Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000 adalah sah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat syahnya suatu perkawinan, namun pencatatan tersebut untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum angka 2 agar Pengadilan Agama Selong menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam " setiap perkawinan harus dicatat", Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan dan akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jaelani bin Amaq Imran) dengan Pemohon II (Suhaini binti Jumahir) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2000 di Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan MUJITAHID SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NIM ZUHRI BA. sebagai panitera pengganti dan di hadiri para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

t t d

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t t d

t t d

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH

MUJITAHID SH, MH

Panitera Pengganti

t t d

NIM ZUHRI BA.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Panggilan : Rp. 130.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. . 221.000,- (dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.577/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)